



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mkm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ERWAN Alias WEK Bin SERMAN;**
Tempat Lahir : Padang Bakung;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 17 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Padang Bakung Kecamatan Semindang Alas
Kabupaten Seluma
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/Res.1.11/2022/Reskrim tanggal 04 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan 08 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mkm. tanggal 11 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mkm. tanggal 11 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dipersidangan ;
Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa **ERWAN Alias WEK BIN SALMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **ERWAN Alias WEK BIN SALMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), spesifikasi Sebagai Berikut:
 - No. Pol. : BD 1586 CC
 - Nama : Destri Susanti
 - Pemilik :
Jalan Pondok Bulat RT/RW 011/002 Kelurahan
 - Alamat : Kandang Limun Kecamatan Muara Bangka
Hulu Kota Bengkulu
 - Merk : Daihatsu
 - Type : F651RV-GMDFJ(4x2)
 - Model : Mini Bus
 - Tahun : 2015
 - No. ka. : MHKV1BA2JFK067080
 - No. sin. : K3MG20680
 - No. STNK : 09569250
 - Warna : Silver Metalik
 - No. BPKB : L07144821E

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak pemilik atas nama DESTRI SUSANTI

- 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi ELXANDY ULTRIA DARMA Bin AMIRUDIN TAUFIK (alm)
- 1 (satu) Unit Hp Samsung A10 Warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon cukup ditetapkan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ERWAN Alias WEK Bin SERMAN pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 08.19 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko di Komplek Pekantoran Pemda Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 08.19 wib terdakwa mengirim pesan “whatsapp” kepada saksi APRIANSYAH Bin ISHAK (alm) mengaku sebagai staf intel kejaksaan tinggi Bengkulu dengan mengatakan “*aslamu’alaikum...izin pak sy Erwan*



stp Intel kasi B kejatan tinggi bkl mau menghadap bpk skg sy di muko muko ni” kemudian sekitar pukul 08.23 saksi APRIANSYAH Bin ISHAK (alm) menjawab pesan “whatsapp” terdakwa dengan mengatakan “Oya pak, kebetulan saya di Padang pak...besok insyaallah sy di Kantor” selanjutnya sekitar pukul 08.38 terdakwa mengirim pesan “whatsapp” kepada saksi APRIANSYAH Bin ISHAK (alm) mengatakan “sy udh di kantor pak”;

- Bahwa dengan waktu yang bersamaan terdakwa juga menghubungi saksi APRIANSYAH Bin ISHAK (alm) melalui telepon dengan mengatakan “saya erwan, dimana pak” kemudian saksi APRIANSYAH Bin ISHAK (alm) menjawab “saya masih dipadang, besok pulang” kemudian terdakwa mengatakan “kalau masih di padang gak apa-apa lain waktu saja, saya sore ini mau pulang ke Bengkulu, siapa yang bisa saya temui di kantor” kemudian saksi APRIANSYAH Bin ISHAK (alm) menjawab “silahkan datang ke kantor ada sekertaris saya” kemudian terdakwa mengatakan “OK”;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wib terdakwa bertemu dengan sekertaris dinas pertanian yakni saksi ELXANDY ULTRIA DARMA Bin AMIRUDIN TAUFIK (alm) di Kantor Dinas Pertanian dimana sekitar pukul 08.30 wib saksi ELXANDY ULTRIA DARMA Bin AMIRUDIN TAUFIK (alm) telah menerima telepon dari saksi APRIANSYAH Bin ISHAK (ALM) menyampaikan “ada dari kejati mau ke kantor tolong fasilitasi” dan pada saat bertemu dengan saksi ELXANDY ULTRIA DARMA Bin AMIRUDIN TAUFIK (alm) tersebut terdakwa ada mengaku kepada saksi ELXANDY ULTRIA DARMA Bin AMIRUDIN TAUFIK (alm) sebagai staf intel Kejati Bengkulu;--
- Bahwa selanjutnya terdakwa dipersilahkan untuk masuk ke ruangan sekertaris dinas pertanian, sesampainya di dalam ruangan tersebut terdakwa dan saksi ELXANDY ULTRIA DARMA Bin AMIRUDIN TAUFIK (alm) melakukan pembicaraan dimana saksi ELXANDY ULTRIA DARMA Bin AMIRUDIN TAUFIK (alm) mempersilahkan terdakwa untuk duduk serta menawarkan minuman kepada terdakwa kemudian terdakwa pamit namun saksi ELXANDY ULTRIA DARMA Bin AMIRUDIN TAUFIK (alm) meminta terdakwa untuk menunggu sebentar selanjutnya saksi ELXANDY ULTRIA DARMA Bin AMIRUDIN TAUFIK (alm) menghubungi saksi APRIANSYAH Bin ISHAK (ALM) melalui telepon dimana saksi APRIANSYAH Bin ISHAK (ALM) memerintahkan kepada saksi ELXANDY



ULTRIA DARMA Bin AMIRUDIN TAUFIK (alm) untuk memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa yang sempat keluar dari ruangan kembali lagi ke ruangan saksi ELXANDY ULTRIA DARMA Bin AMIRUDIN TAUFIK (alm) dan saksi ELXANDY ULTRIA DARMA Bin AMIRUDIN TAUFIK (alm) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan perintah saksi APRIANSYAH Bin ISHAK (ALM) tersebut;---

- Bahwa serangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat dan martabat palsu yang diperbuat Terdakwa tersebut telah ditujukan kepada saksi APRIANSYAH Bin ISHAK (ALM) dengan maksud agar saksi APRIANSYAH Bin ISHAK (ALM) tersebut percaya, terkecoh dan akhirnya memberikan perintah kepada saksi ELXANDY ULTRIA DARMA Bin AMIRUDIN TAUFIK (alm) untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa, sehingga saksi APRIANSYAH Bin ISHAK (ALM) dirugikan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi hadir ke persidangan dan 2 (dua) orang saksi tanpa hadir di persidangan keterangannya dibacakan di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi ELXANDY ULTRIA DARMA Bin AMIRUDIN TAUFIK, hadir di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian Penipuan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 09.05 WIB bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko di Komplek Pekantoran Pemda Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa yang melakukan Penipuan adalah Terdakwa ERWAN mengaku sebagai staf intel Kejati Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, sekira pukul 08.30 WIB, saksi menerima telpon dari Kadis Pertanian saksi Apriansyah, yang memberitahu saksi akan ada tamu dari Kejati Bengkulu, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang, kemudian saksi persilahkan masuk keruangan saksi, saksi tawari makan minum, kemudian terlibat pembicaraan, saksi menelpon pak Kadis Pertanian dan Terdakwa keluar ruangan sebentar dan kembali lagi keruangan saksi, lalu Terdakwa pamit pulang dan saksi memberikan amplop yang berisikan uang cash sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah saksi berikan uang, Terdakwa meninggalkan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saksi adalah sekretaris di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada saat saksi Apriansyah (Kadis Pertanian) menelpon saksi, ia berpesan kepada saksi untuk memberikan uang kepada seseorang yang mengaku sebagai staf intel Kejati Bengkulu karena saksi Apriansyah (Kadis Pertanian) merasa tidak nyaman apabila tidak memberikan uang kepada orang yang mengaku sebagai staf intel Kajati Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa saat datang ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko tidak ada menunjukkan identitas apapun dengan alasan tidak membawa identitas, Terdakwa secara langsung menyampaikan mengaku sebagai Staf intel Kajati Bengkulu;
- Bahwa benar uang 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditunjukkan dipersidangan adalah uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, ialah uang saksi pribadi;
- Bahwa saksi Apriansyah memerintahkan saksi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa penampilan Terdakwa Ketika datang ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko ialah berbaju kaos, celana jeans dan datang seorang diri;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan Terdakwa datang ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko dengan kendaraan apa;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa merupakan staf intel gadungan setelah ada telepon dari polres mukomuko bahwa Terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap karena mengaku sebagai staf intel Kejati Bengkulu kemudian saksi datang ke Polres Mukomuko untuk melaporkan perbuatan terdakwa terhadap saksi dan saksi Apriansyah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi APRIANSYAH Bin ISHAK, hadir di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian penipuan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 09.05 WIB bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko di Komplek Pekantoran Pemda Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa yang melakukan Penipuan adalah Terdakwa ERWAN mengaku sebagai staf intel Kejati Bengkulu;
 - Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa pada tahun 2019, Terdakwa bersama rombongan Kajati bermain golf di lapangan Agro Muko;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 08.19 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada saksi Apriansyah, Terdakwa melakukan *chat* kepada saksi "saya ERWAN Staf Intel Kajati Bengkulu, mau menghadap bapak" dibalas *chat* "lagi di Padang, besok insyaallah saya dikantor" dibalas Terdakwa "saya sudah dikantor" dan sekira pukul 08.36 WIB Terdakwa menelpon mengatakan "sore ini saya pulang ke Bengkulu, siapa yang saya temui" dan saksi jawab "temui Sekretaris saya di kantor";
 - Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyimpan nomor *WhatsApp* Terdakwa dalam nomor kontak *handphone* saksi;
 - Bahwa saksi menghubungi Sekretaris Dinas, saksi menyampaikan "ada dari Kajati mau ke kantor, tolong difasilitasi", maksudnya tolong diterima layaknya tamu, dan tolong berikan uang bensin kepada orang tersebut;
 - Bahwa tujuan saksi memberikan uang kepada tamu yang mengaku staf intel Kajati karena untuk membantu membeli bensin;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin Terdakwa merupakan staf intel Kajati Bengkulu karena Terdakwa mengaku sebagai Staf intel Kejati Bengkulu;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi kantor Dinas Pertanian Mukomuko untuk silaturahmi karena Terdakwa berada di Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa datang ke kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko karena saat itu saksi sedang berada di Padang;
 - Bahwa saksi berinisiatif memerintahkan saksi Elxandy untuk memberikan uang kepada Terdakwa untuk membantu BBM;
 - Bahwa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa itu uang pribadi bukan uang kantor;
 - Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang mengaku sebagai staf intel Kajati Bengkulu;
 - Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa bukan merupakan staf intel setelah melihat berita di *facebook* dan informasi dari saksi Elxandy yang menerima telepon dari polres mukomuko bahwa Terdakwa telah ditangkap karena mengaku sebagai staf intel Kejati Bengkulu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi TANTO DIHARTONO Als TANTO Bin SARMAN, tidak hadir ke persidangan keterangannya dibacakan di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan adalah benar;
 - Bahwa telah terjadi Penipuan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 09.05 WIB di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Pelaku Penipuan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Terdakwa mendatangi Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko bersama saksi dan saksi JEPRI ALIAN Alias JEP;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir bukan sebagai Staf Intel Kajati Bengkulu;
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima telepon dari Sdr. MAHMUDIN dan menanyakan "apakah sudah sampai di Polres Mukomuko untuk membesuk anak saksi";
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. MAHMUDIN dan hubungan saksi dengan MAHMUDIN kakak sepupu saksi yang bekerja sebagai Jaksa dan menjabat Kasi B Kajari;
- Bahwa kronologis kejadian, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi JEPRI dan Terdakwa sampai di Polres Mukomuko, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. MAHMUDIN mengatakan bahwa sudah sampai di Polres Mukomuko untuk membesuk anak saksi, dan saat saksi bersama Terdakwa minum kopi di kantin depan Polres, Terdakwa masuk kedalam mobil kemudian saksi dan saksi Jepri mengikutinya dan saat di tengah perjalanan, Terdakwa bilang akan pergi ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko untuk menemui Kepala Dinas Pertanian, sesampainya di Dinas Pertanian, Terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam kantor Dinas Pertanian, saksi dan sdr. JEFRI tetap didalam mobil, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil dan pergi ke Polres Mukomuko kembali, saat ditengah perjalanan kami diberhentikan oleh anggota Polres Mukomuko, kemudian dibawa dan diamankan ke Polres Mukomuko;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar adalah uang yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut disimpan di dalam amplop dimasukkan dalam saku baju kemeja Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan uang dari Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko dengan cara mengaku sebagai staf intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, saksi mengetahuinya saat di Polres Mukomuko;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 4. Saksi JEPRI ALIAN Als JEP Bin ALIAN MASA, tidak hadir ke persidangan keterangannya dibacakan di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan adalah benar;
 - Bahwa telah terjadi Penipuan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 09.05 WIB di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Pelaku Penipuan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Terdakwa mendatangi Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko bersama saksi dan saksi TANTO;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Paman saksi;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir bukan sebagai Staf Intel Kajati Bengkulu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada menerima telepon dari Sdr. MAHMUDIN;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. MAHMUDIN dan hubungan saksi dengan MAHMUDIN UWA saksi (kakak ibu) yang bekerja sebagai Jaksa di Kota Bengkulu;
 - Bahwa kronologis kejadian, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr TANTO dan Terdakwa sampai di Polres Mukomuko, kemudian saksi mandi dan meminum kopi di kantin depan Polres, kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil kemudian kami mengikutinya dan saat di tengah perjalanan, Terdakwa bilang akan pergi ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko untuk menemui Kepala Dinas Pertanian, sesampainya di Dinas Pertanian, Terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam kantor Dinas Pertanian, saksi dan sdr. TANTO tetap didalam mobil, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil dan pergi ke Polres Mukomuko kembali, saat ditengah perjalanan kami

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh anggota Polres Mukomuko, kemudian dibawa dan diamankan ke Polres Mukomuko;

- Bahwa benar uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar adalah uang yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut disimpan di dalam amplop dimasukkan dalam saku baju kemeja Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan uang dari Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko dengan cara mengaku sebagai staf intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, saksi mengetahuinya saat di Polres Mukomuko;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak nya tersebut telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **ERWAN Alias WEK Bin SERMAN** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan dan tanda tangan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penipuan;
- Bahwa penipuan terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 09.05 WIB bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah Kadis dan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko ingin bertemu dengan Kadis Pertanian Sdr. Apriansyah;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko bersama Saksi TANTO DIHARTONO dan saksi JEFRI ALIAN;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko seorang diri, sedangkan Saksi TANTO DIHARTONO dan saksi JEFRI ALIAN menunggu di dalam mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada saksi Apriansyah sekira pukul 08.36 WIB, Terdakwa melakukan *chat* kepada saksi Apriansyah "saya ERWAN Staf Intel Kajati Bengkulu, mau menghadap bapak" dibalas *chat* " lagi di Padang, besok insyaallah saya dikantor" dibalas Terdakwa "saya sudah dikantor" dan Terdakwa menelpon mengatakan "sore ini saya pulang ke Bengkulu, siapa yang saya temui" dan saksi Apriansyah jawab "temui Sekretaris saya di kantor";
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko dan bertemu Staf kemudian Terdakwa bersalaman, Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Staf Intel Kajati Bengkulu dan ingin bertemu dengan Kepala Dinas Pertanian, karena Kepala Dinas sedang ke Padang, Terdakwa diajak bertemu dengan Sekretaris Dinas Pertanian, Terdakwa ditawari makan dan minum, setelah berbincang-bincang ketika ingin pulang, Terdakwa diberi amplop yang berisi uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa keluar dari Kantor Dinas Pertanian, kemudian ketika berada di Jalan Nibung Mukomuko, Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polres Mukomuko karena mengaku-ngaku sebagai staf intel Kajati Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dalam amplop dengan jumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Staf Intel Kajati Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai Staf Intel Kajati Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Staf Intel Kajati Bengkulu agar bisa bertemu dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko untuk meminta uang rokok/uang bensin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir Sdr. MAHMUDIN Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Staf Intel Kajati Bengkulu atas inisiatif sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor *WhatsApp* saksi Apriansyah dari kakak sepupu Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Mukomuko untuk mengunjungi anak ayuk Terdakwa di tahanan polres Mukomuko;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan uang yang Terdakwa terima dari Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu No. Pol. : BD 1586 CC milik ayuk Terdakwa untuk datang ke Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), spesifikasi sebagai berikut : • No. Pol. : BD 1586 CC • Nama pemilik : Destri Susanti • Alamat :Jalan Pondok Bulat RT/RW 011/002 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu • Merk : Daihatsu • Type : F651RV-GMDFJ(4x2) • Model : Mini Bus • Tahun : 2015 • No. ka. : MHKV1BA2JFK067080 • No. sin. : K3MG20680 • No. STNK : 09569250 • Warna : Silver metalik • No. BPKB : L07144821E;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hp Samsung A10 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Terdakwa, dan barang bukti, satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/Res.1.11/2022/Reskrim tanggal 04 Januari 2022 karena mengaku sebagai staf intel kepada saksi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriansyah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko dan saksi Elxandy Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 08.19 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada saksi Apriansyah dan sekira pukul 08.36 WIB, Terdakwa melakukan *chat* kepada saksi Apriansyah "saya ERWAN Staf Intel Kajati Bengkulu, mau menghadap bapak" dibalas *chat* " lagi di Padang, besok insyaallah saya dikantor" dibalas Terdakwa "saya sudah dikantor" dan Terdakwa menelpon mengatakan "sore ini saya pulang ke Bengkulu, siapa yang saya temui" dan saksi jawab "temui Sekretaris saya di kantor";
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 08.19 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada saksi Apriansyah, Terdakwa melakukan *chat* kepada saksi "saya ERWAN Staf Intel Kajati Bengkulu, mau menghadap bapak" dibalas *chat* " lagi di Padang, besok insyaallah saya dikantor" dibalas Terdakwa "saya sudah dikantor" dan sekira pukul 08.36 WIB Terdakwa menelpon mengatakan "sore ini saya pulang ke Bengkulu, siapa yang saya temui" dan saksi jawab "temui Sekretaris saya di kantor";
- Bahwa setelah dihubungi Terdakwa, saksi Apriansyah menghubungi Sekretaris Dinas, saksi Apriansyah menyampaikan "ada dari Kajati mau ke kantor, tolong difasilitasi", yang maksudnya saksi Apriansyah meminta saksi Elxandy untuk menerima orang dari Kajati layaknya tamu, dan tolong diberikan uang bensin kepada orang tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Tanto dan saksi Jepri berada di Polres Mukomuko membujuk anak saksi Tanto;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Tanto dan saksi Jepri akan berangkat ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko menggunakan mobil Daihatsu Xenia Silver No. Pol. : BD 1586 CC untuk menemui Kepala Dinas Pertanian dan diikuti saksi Tanto dan saksi Jepri masuk kedalam mobil;
- Bahwa sesampainya di Kantor Dinas Pertanian , Terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam kantor Dinas Pertanian seorang diri, sedangkan saksi Tanto dan saksi Jepri tetap didalam mobil;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kantor Dinas Pertanian tidak ada menunjukkan identitas apapun dengan alasan tidak membawa identitas kemudian Terdakwa secara langsung menyampaikan mengaku sebagai

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf intel Kajati Bengkulu lalu diarahkan bertemu dengan saksi Elxandy dipersilahkan masuk keruangan saksi Elxandy, ditawari makan minum, kemudian terlibat pembicaraan, saksi Elxandy menelpon pak Kadis Pertanian agar dibantu uang bensin dan Terdakwa keluar ruangan sebentar dan kembali lagi keruangan saksi Elxandy, lalu Terdakwa pamit pulang dan saksi Elxandy memberikan amplop yang berisikan uang cash sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah saksi Elxandy berikan uang, Terdakwa meninggalkan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, ialah uang saksi Elxandy pribadi, Terdakwa terima dan Terdakwa masukkan dalam saku baju Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil dan pergi ke Polres Mukomuko kembali, saat ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polres Mukomuko, kemudian dibawa dan diamankan ke Polres Mukomuko;
- Bahwa saksi Elxandy baru mengetahui Terdakwa merupakan staf intel gadungan setelah ada telepon dari polres mukomuko bahwa Terdakwa telah ditangkap karena mengaku sebagai staf intel Kejati Bengkulu kemudian saksi Elxandy datang ke polres mukomuko untuk melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi Elxandy dan menghubungi saksi Apriansyah;
- Bahwa saksi Apriansyah baru mengetahui Terdakwa bukan merupakan staf intel setelah melihat berita di *facebook* dan informasi dari saksi Elxandy yang menerima telepon dari polres mukomuko bahwa Terdakwa telah ditangkap karena mengaku sebagai staf intel Kejati Bengkulu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir bukan sebagai Staf Intel Kajati Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi sopir Sdr. MAHMUDIN Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa inisiatif sendiri mengaku sebagai Staf Intel Kajati Bengkulu agar bisa bertemu dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko untuk meminta uang rokok/uang bensin;
- Bahwa sebelum menghubungi saksi Apriansyah Terdakwa dari Seluma datang ke Mukomuko untuk mengunjungi anak ayuk Terdakwa di tahanan polres Mukomuko;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia Silver No. Pol. : BD 1586 CC adalah mobil pribadi ayuk Terdakwa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Apriansyah tertipu dan saksi Elxandy mengalami kerugian uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), spesifikasi sebagai berikut : • No. Pol. : BD 1586 CC • Nama pemilik : Destri Susanti • Alamat : Jalan Pondok Bulat RT/RW 011/002 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu • Merk : Daihatsu • Type : F651RV-GMDFJ(4x2) • Model : Mini Bus • Tahun : 2015 • No. ka. : MHKV1BA2JFK067080 • No. sin. : K3MG20680 • No. STNK : 09569250 • Warna : Silver metalik • No. BPKB : L07144821E, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp Samsung A10 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta – fakta tersebut dapat diterapkan pada unsur – unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya



alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **ERWAN Alias WEK Bin SERMAN** dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barangsiapa secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain, dengan demikian unsur barangsiapa pada unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ialah adanya niat hasil tujuan untuk mendapatkan sesuatu barang maupun sesuatu perlakuan yang bernilai dan berharga dari pemberi kepada penerima dengan cara-cara yang tidak layak sesuai dengan nilai-nilai aturan maupun norma kepatutan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 08.19 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada saksi Apriansyah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Terdakwa melakukan *chat* kepada saksi Apriansyah "saya ERWAN Staf Intel Kajati Bengkulu, mau menghadap bapak" dibalas *chat* " lagi di Padang, besok insyaallah saya dikantor" dibalas Terdakwa "saya sudah dikantor" dan sekira pukul 08.36 WIB Terdakwa menelepon mengatakan "sore ini saya pulang ke Bengkulu, siapa yang saya temui" dan saksi Apriansyah jawab "temui Sekretaris saya di kantor", setelah dihubungi Terdakwa, saksi Apriansyah menghubungi Sekretaris Dinas, saksi Apriansyah menyampaikan "ada dari Kajati mau ke kantor, tolong difasilitasi", yang maksudnya saksi Apriansyah meminta saksi Elxandy untuk menerima orang dari Kajati layaknya tamu, dan tolong diberikan uang bensin kepada orang tersebut, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Tanto dan saksi Jepri berada di Polres Mukomuko sedang membesuk anak saksi Tanto mengatakan kepada saksi Tanto dan saksi Jepri akan berangkat ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko menggunakan mobil Daihatsu Xenia Silver No. Pol. : BD 1586 CC untuk menemui Kepala Dinas Pertanian dan diikuti saksi Tanto dan saksi Jepri masuk kedalam mobil,



sesampainya di Kantor Dinas Pertanian, Terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam kantor Dinas Pertanian seorang diri, sedangkan saksi Tanto dan saksi Jepri tetap didalam mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam kantor Dinas Pertanian tidak ada menunjukkan identitas apapun dengan alasan tidak membawa identitas kemudian Terdakwa secara langsung menyampaikan mengaku sebagai Staf intel Kajati Bengkulu lalu diarahkan bertemu dengan saksi Elxandy dipersilahkan masuk keruangan saksi Elxandy, ditawarkan makan minum, kemudian terlibat pembicaraan, saksi Elxandy menelpon pak Kadis Pertanian agar dibantu uang bensin dan Terdakwa keluar ruangan sebentar dan kembali lagi keruangan saksi Elxandy, lalu Terdakwa pamit pulang dan saksi Elxandy memberikan amplop yang berisikan uang cash sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah saksi Elxandy berikan uang, kemudian meninggalkan Kantor Dinas Pertanian;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang dari saksi Elxandy, Terdakwa kembali ke mobil hendak pergi ke Polres Mukomuko kembali, saat ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polres Mukomuko dan ditemukan amplop yang berisikan uang cash sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam saku baju Terdakwa yang diakui Terdakwa ia terima dari saksi Elxandy merupakan bagian dari perbuatan menerima keuntungan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko tidak hanya berupa uang tapi juga mendapat keuntungan diperlakukan layaknya tamu yang berkunjung untuk kedinasan, sedangkan Terdakwa datang tanpa ada menunjukkan identitas kedinasan resmi, sehingga keuntungan yang didapat oleh Terdakwa tersebut termasuk hasil tujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan demikian unsur maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum pada unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ialah perbuatan seseorang mencatut nama atau martabat milik orang lain atau milik suatu instansi yang ia tidak tergabung dalam instansi tersebut untuk menyalahgunakan kekuasaan, nama orang, jabatan dan



sebagainya agar mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan untuk diri sendiri secara melawan hukum diawali dengan perbuatan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 08.19 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada saksi Apriansyah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Terdakwa melakukan *chat* kepada saksi Apriansyah "saya ERWAN Staf Intel Kajati Bengkulu, mau menghadap bapak" dibalas *chat* "lagi di Padang, besok insyaallah saya dikantor" dibalas Terdakwa "saya sudah dikantor" dan sekira pukul 08.36 WIB Terdakwa menelpon mengatakan "sore ini saya pulang ke Bengkulu, siapa yang saya temui" dan saksi Apriansyah jawab "temui Sekretaris saya di kantor", setelah dihubungi Terdakwa, saksi Apriansyah menghubungi saksi Elxandy Sekretaris Dinas, saksi Apriansyah menyampaikan "ada dari Kajati mau ke kantor, tolong difasilitasi", yang maksudnya saksi Apriansyah meminta saksi Elxandy untuk menerima orang dari Kajati layaknya tamu, dan tolong diberikan uang bensin kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pesan *Whatsapp* tersebut Terdakwa diyakini oleh saksi Apriansyah dan saksi Elxandy adalah seseorang yang berasal dari Intel Kajati Bengkulu hingga pada akhirnya saksi Elxandy baru mengetahui Terdakwa merupakan staf intel gadungan setelah ada telepon dari polres mukomuko bahwa Terdakwa telah ditangkap karena mengaku sebagai staf intel Kejati Bengkulu kemudian saksi Elxandy datang ke polres mukomuko untuk melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi Elxandy dan menghubungi saksi Apriansyah;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebenarnya adalah sopir bukan sebagai Staf Intel Kajati Bengkulu dan Terdakwa pernah menjadi sopir kakak sepupu Terdakwa Sdr. MAHMUDIN Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa perbuatan pencatutan nama martabat instansi pemerintah yang dipakai Terdakwa mengakibatkan saksi Apriansyah tertipu dan saksi Elxandy mengalami kerugian uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, inisiatif diri Terdakwa mengaku sebagai Staf Intel Kajati Bengkulu agar bisa bertemu dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko untuk meminta uang rokok/uang bensin hingga akhirnya diberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Elxandy sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko merupakan perbuatan memakai nama martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, dengan demikian unsur dengan memakai martabat palsu menggerakkan orang lain untuk



menyerahkan sesuatu pada unsur ke-3 (tiga) juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa **ERWAN Alias WEK Bin SERMAN** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), spesifikasi sebagai berikut : • No. Pol. : BD 1586 CC • Nama pemilik : Destri Susanti • Alamat :Jalan Pondok Bulat RT/RW 011/002 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu • Merk : Daihatsu • Type : F651RV-GMDFJ(4x2) • Model : Mini Bus • Tahun : 2015 • No. ka. : MHKV1BA2JFK067080 • No. sin. : K3MG20680 • No. STNK : 09569250 • Warna : Silver metalik • No. BPKB : L07144821E disita dari Terdakwa merupakan kendaraan pribadi milik ayuk Terdakwa yang tercatat atas nama Destri Susanti maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu atas nama Destri Susanti;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita dari Terdakwa merupakan uang milik pribadi saksi Elxandy yang didapatkan oleh Terdakwa secara melawan hukum dalam perkara ini, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Elxandy Ultra Darma Bin Amirudin (alm);



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Samsung A10 warna hitam disita dari Terdakwa merupakan alat komunikasi milik Terdakwa yang digunakan untuk perbuatan pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mencatut nama baik institusi pemerintahan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan maka pidana yang dijatuhkan Pengadilan dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan ini lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebelum kembali ketengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana pencegahan umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ERWAN Alias WEK Bin SERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), spesifikasi sebagai berikut : • No. Pol. : BD 1586 CC • Nama pemilik : Destri Susanti • Alamat : Jalan Pondok Bulat RT/RW 011/002 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu • Merk : Daihatsu • Type : F651RV-GMDFJ(4x2) • Model : Mini Bus • Tahun : 2015 • No. ka. : MHKV1BA2JFK067080 • No. sin. : K3MG20680 • No. STNK : 09569250 • Warna : Silver metalik • No. BPKB : L07144821E;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu atas nama Destri Susanti;**
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada saksi Elxandy Ultria Darma Bin Amirudin (alm);**
- 1 (satu) unit hp Samsung A10 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh kami Dita Primasari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Vidya Triananda, S.H., M.H. dan Esther Voniawati Sormin, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Asep Riyanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko tersebut dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Vidya Triananda, S.H., M.H.

Dita Primasari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Esther Voniawati Sormin, S.H

Panitera Pengganti

Asep Riyanto, S.H.

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Mkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)